

2. Setiap anggota **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.....
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar.....
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.....
PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM**, di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.....
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini.....
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga.....
dan keputusan-keputusan pengurus **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.....

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini.....
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur.....
dalam anggaran rumah tangga.....
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan.....
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan.....
anggaran dasar.....
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.....
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.....

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna.....
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini.....
dan selesai pada pukul 09.00 WIB.....
(sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :.....
1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna.....
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna.....
Warga Negara Indonesia.....

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,**-----
lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi-----
dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. SAHANUDIN, S.Pd Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK N SATU ATAP SEGINIM.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK N SATU ATAP SEGINIM Nomor: 420/46/PFN SADS/2014 Tanggal 12 Maret 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Menerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** Tanggal 19 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **TAMAN KANAK-KANAK** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK N SATU ATAP SEGINIM**
Alamat : Ds. Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **SAHANUDIN, S.Pd**
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) N SATU ATAP SEGINIM Usia 5-6 Tahun
Tanggal Berdiri : 08 Maret 2011

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 18 Maret 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kahid Diklus





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I T I A N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P. A. U. D.)**

..... **PURMAL NEGERI BATU ATAP DURIAN SEGINIM**

..... **DESA DURIAN SAGINIM KEC. SEGINIM**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL **02 Maret 2011** NOMOR **01**

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGIMIM
DESA DURIAN SEGIMIM KEC. SEGIMIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 03



- Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan bulan Maret-----
tahun dua ribu dua empat belas (08-03-2014),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan SAHANUDIN,** lahir di Gunung Sakti,-----
pada tanggal empat belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan (14-07-1959), Pegawai Negeri Sipil,-----
bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti,-----
Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Segimim,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4 / 1001/CM/2010;-----
2. **Nyonya VERA LESTARI,** lahir di Pagar Alam,-----
pada tanggal tujuh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tujuh (07-03-1987), PNS,-----
bertempat tinggal di Manna, Asrama Kopan C,-----
Desa / Kelurahan Padang Lebar, Kecamatan Pino Masat,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/351/CP/2010 ;-----
3. **Nyonya KHUSNI,** lahir di Bantul, pada tanggal delapan-----
bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan-----
puluh dua (08-11-1982), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----

Desa / Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Seginim,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 3402164811820005 ;-----

- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-----
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-----
suatu " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM,-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----
dengan ("LEMBAGA").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **FORMAL NEGERI SATU**
ATAP DURIAN SEGINIM, didirikan tahun dua ribu Sebelas,-----
untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **FORMAL NEGERI SATU ATAP**
DURIAN SEGINIM, ini berkedudukan di Manna,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) adalah :
a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21
tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan
untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
c. Untuk membantu masyarakat yang ada
di Kecamatan Seginim khususnya, dan masyarakat
di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan
dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia
lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi
serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan
lapangan kerja sendiri.
d. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna
mencapai standar kehidupan yang lebih layak,
baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari

PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM adalah :

- a. **TK** (Taman Kanak-kanak).
b. **KOBER** (Kelompok Bermain).
c. **SPS** (satuan PAUD sejenis).

d. TPA (Tempat Penitipan Anak).....

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....

FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM ,.....

berupa :.....

a. Iuran Wajib.....

b. Iuran Orang tua / Wali.....

c. Hasil Usaha.....

d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.....

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.....

- Besarnya di tentukan oleh PAUD.....

- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan.....

organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.....

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :.....

- Penasehat / Pelindung : **Kepala Dinas Pendidikan Nasional**.....

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;.....

- Ketua : **SAHANUDIN**, tersebut ;.....

- Bendahara : **VERA LESTARI**, tersebut ;.....

- Sekretaris : **KHUSNI**, tersebut ;.....

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.....

2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.....

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.....

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik LEMBAGA.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
 - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin LEMBAGA.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut PAUD **FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM** dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
- b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM**.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD FORMAL NEGERI SATU ATAP DURIAN SEGINIM** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.